



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 16 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BULLYING SERTA  
KEKERASAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Esa, berahlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri mampu bersaing pada taraf nasional maupun internasional serta menjadi warga masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan, salah satunya dengan upaya pencegahan dan penanganan bullying serta kekerasan oleh peserta didik/pendidik dan tenaga kependidikan lainnya di lingkungan sekolah, dengan ini menginstruksikan :

**Kepada** : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

**Untuk** :

**KESATU** : Melakukan pencegahan dan penanganan Bullying serta Kekerasan di lingkungan sekolah dengan tugas sebagai berikut :

1. memerintahkan Para Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN), Pendidikan Luar Biasa (PLB), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di lingkungan Provinsi DKI Jakarta;
2. melaksanakan dan berkomitmen dengan sungguh-sungguh menghilangkan bullying serta kekerasan di lingkungan sekolahnya masing-masing; dan
3. Menindak tegas pelaku bullying dan kekerasan baik yang dilakukan oleh Peserta didik, Pendidik maupun Tenaga kependidikan lainnya dengan ketentuan :
  - a. bagi Peserta didik yang melakukan bullying dan kekerasan/berkelahi/tawuran baik pada waktu jam belajar maupun di luar waktu jam belajar, maka yang bersangkutan tidak lagi diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Negeri di Provinsi DKI Jakarta; dan

- b. bagi Pendidik dan Tenaga pendidik yang melakukan kekerasan dalam proses pembelajaran baik dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah maka yang bersangkutan dimutasikan ke luar Dinas Pendidikan.

KEDUA : Melakukan upaya pencegahan dan penanganan bullying serta kekerasan dengan kegiatan :

1. menyusun program dan melaksanakan kegiatan Sosialisasi untuk Pencegahan dan Penanganan Bullying serta Kekerasan di lingkungan sekolah ke seluruh sekolah di Provinsi DKI Jakarta;
2. menyiapkan Narasumber untuk Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Bullying serta Kekerasan di lingkungan sekolah; dan
3. menerima dan mengelola laporan pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Bullying serta Kekerasan di lingkungan sekolah di Provinsi DKI Jakarta dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

KEEMPAT : Melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Januari 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta